

PENGARUH FASILITAS PERPAJAKAN, RETURN ON ASSET, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

MARIA DEVINA
ARYA PRADIPTA

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Jakarta 11440, Indonesia
mdevinamd@gmail.com

Abstract: This study aims to examine, analyze and obtain empirical evidence about the effect of the tax facility, return on assets, leverage, company size and intensity of fixed assets to tax management. The population of this research is a non-financial services company listed on the Indonesia Stock Exchange for 2013-2015. The population in this study are 230 service companies. The sampling technique used in this research is purposive sampling. This sampling obtained 53 service firms samples that are based on certain criteria that have been set. These results indicate that the tax facility, return on assets, leverage, and the size of the company does not affect to tax management while the intensity of fixed assets negatively affect to tax management.

Keywords: Tax facilities, return on assets, leverage, company size, intensity of fixed assets, tax management

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk menguji, menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Populasi yang dijadikan obyek pengamatan berjumlah 235 perusahaan jasa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 53 perusahaan jasa berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak sedangkan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Kata Kunci: Fasilitas perpajakan, return on asset, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, manajemen pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kontribusi ini digunakan

untuk mendukung pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk lembaga lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Oleh sebab itu perusahaan merupakan subjek pajak badan dan harus membayar serta melaporkan pajak yang dimiliki perusahaan, namun karena sifat manusia yang sangat mendasar yaitu tidak perlu membayar jika tidak bisa membayar dan jika bisa membayar dengan nilai yang lebih kecil maka tidak perlu membayar dengan nilai yang besar (Pohan, 2013, 7), maka perusahaan akan membuat pembayaran pajak tersebut dengan jumlah yang efisien sehingga keuntungan yang didapatkan perusahaan dapat digunakan untuk kembali menghasilkan keuntungan, langkah tersebut dapat ditempuh perusahaan melalui manajemen pajak.

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak sebagai upaya untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak, salah satunya dengan cara menggeser beban pajak ke periode sebelumnya atau selanjutnya, dan juga dengan menekan serendah mungkin pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang rill yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan dapat meningkat.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan manajemen untuk dapat memkasimalkan manajemen pajak perusahaan diantaranya fasilitas perpajakan yang diberikan kepada pemerintah, *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap sehingga dari hal tersebut peneliti membuat rumusan masalah yaitu apakah fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap. Tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak yang dilakukan perusahaan.

Manajemen pajak digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, perusahaan harus dapat menyusun manajemen pajak yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perusahaan juga harus dapat memilih strategi manajemen pajak yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, Manajemen pajak tersebut bertujuan bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat biaya yang timbul akibat dari timbulnya masalah keagenan. Masri dan Martani (2012) dalam Darmadi (2013) mengatakan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terdapat dalam perusahaan, satu sisi manajer sebagai agen menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak. Biaya ini dikeluarkan agar manajer bertindak selaras dengan tujuan dari pemilik modal sehingga biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan menjadi semakin tinggi maka disinilah perusahaan dapat melakukan manajemen pajak untuk dapat meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan dan juga ditanggung oleh perusahaan.

Fasilitas Perpajakan terhadap Manajemen Pajak

Peraturan yang tercantum dalam undang-undang pasal 17 ayat (2b) yang berisi bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit memiliki 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan

memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dari sudut pandang teori keagenan, manager dalam perusahaan akan berusaha untuk menekan beban pajak pada saat perusahaan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah, manager tersebut akan mencari cela dalam aturan aturan pajak agar dapat menekan beban pajak. Hutagaol (2007) dalam Pohan (2011) menjelaskan bahwa perusahaan yang dikenakan tarif yang lebih rendah akan melakukan manajemen pajak untuk menjaga agar peraturan perpajakan dapat ditaati sehingga tidak dikenakan sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang terbentuk adalah.

H₁: Fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak

Return on Asset terhadap Manajemen Pajak

Teori agensi maka dapat membuat manajer untuk dapat meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan akan membayar pajak dengan lebih tinggi ketika tingkat profitabilitas perusahaan tinggi, ini dikarenakan pajak penghasilan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan.

Richardson dan Lanis (2007) dalam Darmadi (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *Return on Asset* (ROA) yang tinggi maka akan menyebabkan tarif pajak efektifnya semakin tinggi, hal tersebut terjadi dikarenakan dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang terbentuk adalah.

H₂ Return on Asset berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

Leverage terhadap Manajemen Pajak

Manager dapat memanfaatkan biaya bunga utang untuk dapat menekan biaya pajak perusahaan. Biaya bunga utang yang timbul tersebut akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan sehingga keuntungan perusahaan akan meningkat. Derashid dan Zhang (2003) menjelaskan bahwa utang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak sehingga dapat menggambarkan utang perusahaan dapat membantu mengurangi pajak perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang terbentuk adalah.

H₃: *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak

Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan yang memiliki skala besar akan sumber daya yang melimpah, sumber daya tersebut dapat digunakan oleh manager untuk memaksimalkan kinerja manager. Derashid dan Zhang (2003) dalam Darmadi (2013) menjelaskan perusahaan yang berskala besar akan membayar pajak lebih rendah dari perusahaan yang berskala kecil, dikarenakan perusahaan yang berskala besar memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan manajemen pajak. Apabila perusahaan melakukan manajemen pajak dengan tidak optimal maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan insentif pajak, dimana insentif tersebut akan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang terbentuk adalah.

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak

Intensitas Kepemilikan Asset Tetap terhadap Manajemen pajak

Banyaknya investasi yang ditanamkan perusahaan dalam aset tetapnya dapat digambarkan dengan intensitas aset tetap dan

depresiasi yang melekat pada aset tetap perusahaan dapat mengurangi beban pajak berdasarkan yang dijelaskan oleh Blocher (2007) dalam Darmadi (2013). Manajer akan menginvestasikan dana perusahaan yang menganggur ke dalam aset tetap, hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari adanya depresiasi yang timbul dari adanya aset tetap yang dimiliki perusahaan, depresiasi tersebut dapat mengurangi pajak perusahaan. Maka berdasarkan uraian tersebut terbentuklah hipotesis sebagai berikut.

H₅: Intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak

METODE PENELITIAN

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berikut hasil pemilihan sampel.

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Perusahaan	Data
1	Perusahaan Jasa Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015 dan tidak mengalami <i>delisting</i> .	222	666
2	Perusahaan Jasa Non Keuangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan berturut-turut dari tahun 2013-2015.	(26)	(78)
3	Perusahaan Jasa Non Keuangan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangan.	(19)	(57)
4	Perusahaan Jasa Non Keuangan yang tidak memiliki laba komersial dan fiskal yang bernilai positif selama tiga tahun berturut-turut.	(92)	(276)
5	Perusahaan Jasa Non Keuangan yang tidak memiliki nilai CETR 0-1	(19)	(57)
6	Perusahaan Jasa Non Keuangan yang tidak memiliki utang yang mempunyai biaya bunga.	(13)	(39)
Jumlah data yang digunakan dalam penelitian		53	159

Sumber : Hasil Pengumpulan Data

Menurut John Hutagaol (2007) dalam Pohan (2011,8) manajemen pajak adalah proses perencanaan, pengimplementasian serta pengendalian kewajiban dan hak dibidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. *Proxy* yang digunakan untuk mengukur *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *Proxy* ini digunakan untuk mengidentifikasi efisiensi pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan secara kas, semakin sedikit pajak perusahaan yang dibayarkan secara kas maka akan mengindikasikan perusahaan melakukan

manajemen pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Irawan (2012) maka rumus yang digunakan untuk mengukur *Cash Effective Tax Rate* adalah :

$$CETR = \frac{\text{cash tax paid}}{\text{pretax income}}$$

Fasilitas perpajakan yang diberikan tertera dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang memiliki paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah

keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di BEI dapat memperoleh tarif pajak lebih rendah sebesar 5% (lima persen) dari tarif pajak badan yang normal. Untuk meneliti variabel ini maka diperlukan variabel *dummy*, karena variabel ini berskala *non-metrik* atau kategori. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan Darmadi (2013), maka peneliti memberikan nilai 1 (satu) kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan dan 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan.

Return on Asset adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk mengukur efektivitas manajemen sehingga dapat menggenelisasikan keuntungan perusahaan dengan aset yang tersedia (Gittman dan Zutter, 2012, 81). Menurut Darmadi (2013) ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Kewajiban adalah obligasi atau utang yang timbul akibat peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Total utang yang diambil untuk dijadikan data penelitian adalah utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang memiliki biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan, hal tersebut dilakukan karena peneliti ingin meneliti apakah terdapat pengaruh utang yang memiliki biaya bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak terhadap manajemen pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) rumus yang digunakan untuk mengukur rasio utang adalah :

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Darmadi (2013) perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan kecil, menengah dan besar, pengklasifikasian ini dapat diukur berdasarkan logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan sehingga dalam penelitian ini rumus yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan adalah :

$$\text{Size} = \text{Ln Total Aset}$$

PSAK 16 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Darmadi (2013) intensitas aset tetap dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Intensitas aset tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

HASIL PENELITIAN

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan diunduh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.com). Populasi dari penelitian ini berjumlah 235 perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan tahun 2013-2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti dan berdasarkan kriteria tersebut jumlah data yang dijadikan sampel dalam penelitian berjumlah 53 perusahaan dengan total data 159. Di bawah ini adalah tabel prosedur pemilihan sampel yang telah dilakukan.

Tabel 2 Hasil Pengolahan Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
CETR	159	0,00185379	0,72044349	0,25615752	0,15830593
FASPER	159	0	1	0,31	0,463
ROA	159	0,00381017	0,44644830	0,09181090	0,07681265
DR	159	0,00007358	0,81054985	0,20048331	0,15296183
SIZE	159	26,41386809	32,74405053	29,13507269	1,30167922
IKAT	159	0,03993773	0,92232038	0,50124787	0,24612402

Sumber: Output statistik

Tabel 3 Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	Sig
(Constant)	0,229	0,819
FASPER	-0,783	0,435
ROA	-1,934	0,055
DR	-0,329	0,743
SIZE	1,409	0,161
IKAT	-6,730	0,000

Sumber: Output statistik

Hasil uji t pada tabel diatas menunjukkan nilai sig dari variabel fasilitas perpajakan adalah sebesar $0,435 > 0,05$, hal ini berarti bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini tidak menerima hipotesis pertama (H_{a1}) yaitu fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Fasilitas perpajakan ini digambarkan dengan variabel *dummy*, nilai 1 diberikan untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan dan nilai 0 diberikan kepada perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan, dari hasil sampel yang telah dilakukan, maka pada tahun 2013 terdapat 15 perusahaan, tahun 2014 sebanyak 18 perusahaan dan tahun 2015 sebanyak 16 perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan sehingga total data untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan adalah sebanyak 49. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan pada tahun 2013 sebanyak 38 perusahaan, tahun 2014 sebanyak 35 perusahaan, dan tahun 2015 sebanyak 37

perusahaan sehingga jumlah data perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan adalah sebesar 110 data selama tiga tahun berturut-turut. Variabel fasilitas perpajakan ini tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, hal ini mengindikasikan bahwa peran fasilitas perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan jumlah data perusahaan yang mendapatkan fasilitas pajak lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan, fasilitas ini diberikan kepada sedikit perusahaan pada tahun 2013 sampai 2015 sehingga dapat dikatakan pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tidak digunakan oleh perusahaan untuk melakukan manajemen pajak bagi perusahaanya.

Return on asset ini memiliki nilai signifikansi sebesar $0,055$ lebih besar dari $0,05$ sehingga dapat diartikan variabel *return on asset* tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini tidak menerima hipotesis kedua (H_2) yaitu *return on asset* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Profitabilitas memiliki arah negatif, hal ini berarti profitabilitas perusahaan yang digambarkan dengan *return on asset* merupakan indikator perusahaan dalam pencapaian labanya, semakin tinggi laba yang dimiliki perusahaan dapat mengakibatkan manajemen pajak menurun, namun dalam penelitian ini tidak terbukti hal tersebut dilakukan perusahaan karena *return on asset* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, hal ini dapat diakibatkan karena nilai rata-rata untuk variabel ini cenderung kecil. Pendapatan atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan tidak besar dan menyebabkan perusahaan tidak dapat memperkerjakan ahli yang dapat mengatur manajemen pajak perusahaan.

Leverage memiliki nilai signifikansi sebesar 0,743. Angka ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap variabel manajemen pajak. Hasil penelitian ini tidak menerima hipotesis ketiga (H_3) yaitu *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi atau semakin rendah tingkat hutang suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak melalui pendanaan yang dilakukan perusahaan, karena pendanaan tersebut memiliki beban bunga yang dapat menjadi alat pengurang pajak. Pendanaan perusahaan ini dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki rata-rata tingkat hutang dan tingkat bunga baik jangka pendek maupun jangka panjang yang kecil, sehingga beban bunga yang dihasilkan dari hutang jangka pendek maupun jangka panjang juga rendah. Hal ini mengakibatkan beban bunga tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk melakukan manajemen pajak dan peran tingkat hutang dalam meningkatkan manajemen pajak belum dapat berfungsi secara efektif.

Ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,161 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini tidak menerima hipotesis keempat (H_4) yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Perusahaan besar akan memiliki manajemen pajak yang baik dari pada perusahaan kecil karena memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen pajak, namun hal ini tidak terbukti dalam pengujian ini. Tidak adanya pengaruh menyatakan bahwa ukuran perusahaan pada periode penelitian belum menjadi salah satu faktor untuk melakukan manajemen pajak dengan efektif.

Intensitas aset tetap memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Angka ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini menerima hipotesis kelima (H_5) yaitu intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini mengindikasikan semakin besar intensitas aset tetap perusahaan akan menyebabkan nilai CETR semakin kecil karena nilai pajak yang dibayarkan berkurang dengan adanya beban depresiasi perusahaan yang tinggi sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa manajemen pajak perusahaan semakin membaik. Total aset tetap yang dimiliki perusahaan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan perusahaan dapat menjadikan beban penyusutan yang melekat pada aktiva tetap meskipun adanya perbedaan metode dan perhitungan yang dilakukan oleh akuntansi dan perpajakan sebagai pengurang pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Hal ini juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk mengefisienkan pembayaran pajaknya dan melakukan manajemen pajaknya sehingga dapat berjalan efektif.

PENUTUP

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan adalah Fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Imelia (2015), dimana penelitian yang mereka lakukan menunjukkan hasil bahwa manajemen perpajakan berpengaruh terhadap manajemen perpajakan. *Return on asset* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015). *Leverage* yang digambarkan dengan *debt ratio* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015). Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015). Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007).

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah objek penelitian ini hanya perusahaan

jasa non keuangan yang terdaftar di BEI dan periode pengamatan terbatas hanya 3 tahun, pengukuran manajemen pajak hanya dilakukan dengan beberapa variabel yaitu fasilitas perpajakan, *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap, hasil penelitian menunjukkan adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dan pada beberapa perusahaan tidak dapat ditelusuri pembayaran pajak penghasilan secara kas yang telah dibayarkan.

Oleh karena keterbatasan tersebut, rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor lain atau sektor yang beragam seperti manufaktur, non keuangan, dll. Menambah periode pengamatan sehingga data yang didapatkan dapat mewakili populasi. Menambah variabel independen yang akan diuji seperti, *corporate governance*, komite audit, dan kepemilikan institusional. Melakukan penambahan data, pengobatan heteroskedastisitas. Dan menggunakan proksi lain yang juga dapat menggambarkan manajemen pajak seperti ETR (GETR).

REFERENCES:

- Darmadi, Iqbal Nur Hakim. 2013. "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen pajak Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2012". Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Derashid, Chek, dan Hao Zhang. 2003. Effective Tax Rates and the Industrial Policy Hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing dan Taxation*, 12, 45-62.
- Gitman, Lawrence J dan Chad J. Zutter. 2012. *Principles of Managerial Finance*. England. Pearson.
- Imelia, Septi. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) pada Perusahaan LQ45 Yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. *Jom FEKOM*, 2.
- Irawan, Hendra Putra dan Aria Farahmita. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XV*
- Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Richardson, Grant dan Roman Lanis. 2007. Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax rate and Tax reform: evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26.